

BAB II

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian *Qardh* (Utang Piutang)

Utang adalah suatu yang dipinjamkan, pemberian utang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditor, sementara individu ataupun badan usaha yang meminjam disebut Debitor. Dalam islam utang piutang dalam istilah *fiqh* disebut *Qardh* yang secara harfiyah berarti bagian, bagian yang diberikan kepada orang lain. Secara etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradhaasy-yaqridhu*, yang artinya dia memutuskannya atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati²⁴.

Menurut ulama Syafi'i *Qardh* ialah pinjaman yang baik, bersumber pada Al-qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya²⁵.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2013), hlm. 333

²⁵ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 150

Adapun pengertian *Qardh* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* menyatakan bahwa *Qardh* adalah pinjaman yang diberika kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dengan ketentuan nasabah dikemudian hari wajib mengembalikan dengan jumlah pokok yang diterima pada waktu yag telah disepakati bersama²⁶.

Adapun perihal pengertian peminjaman uang dalam KUHPer yang terdapat pada pasal 1754 “perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian pinjam meminjam benda atau barang, dan uang”. Dalam perjanjian tersebut tidak tercantum aturan ketentuan tentang tujuan dari peminjam tersebut, dengan begitu debitur atau orang yang meminjam uang tersebut memiliki kebebasan dalam menggunakannya. Orang yang meminjamkan uang atau kreditur adalah individu atau perorangan dan atau badan hukum (seperti persero terbatas), dalam perjanjian pengembalian pinjaman memiliki jangka waktu yang telah disepakati bersama, baik secara cicilan atau cash²⁷.

Adapun pengertian utang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang imbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 144.

²⁷ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 77.

dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang atau *Qardh* adalah suatu perjanjian pinjaman antara pihak satu dengan yang lain, yang mana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada peminjam dengan jumlah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dan akan dikembalikan oleh yang berpiutang atau yang meminjam dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain *Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang yang meminjam, yang dapat ditagih atau diminta kembali dikemudian hari atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama antara yang berpiutang dengan yang memberi utang tersebut.

B. Dasar Hukum Utang Piutang atau *Qardh*.

1. Alqur'an.

AL-Qur'an adalah dasar hukum pertama dalam menentukan suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan umat islam. Adapun dasar hukum Agama islam yang memperbolehkan utang piutang karena utang piutang adalah bagian dari usaha tolong menolong sesama manusia²⁸, sebagaimana Firman Allah berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

²⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, hlm. 79.

*yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS Al-Baqarah:245)*²⁹.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah berkata harta yang ada pada manusia, Dia-lah yang meminjamkannya kepada manusia untuk sementara, maka hendaklah harta yang ada dibelanjakan kejalan-Nya (sedekah, menolong orang yang dalam kesusahan, dan lain-lain), niscaya Allah akan menggantinya berlipat ganda.

Pahala memberikan utang sangatlah besar pahalanya karena merupakan suatu bentuk bantuan untuk seorang muslim yang dalam keadaan membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga dapat meringankan kesulitannya. Akan tetapi orang yang berutang tersebut hendaklah mengembalikannya, dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang ia pinjam sebelumnya. Boleh meminjamkan uang, makanan, dan hewan. Kaum muslim *berijma'* bahwa menambah persyaratan dalam utang piutang adalah riba, meskipun tambahan itu hanya satu biji beras. Namun boleh membayar utang dengan barang yang lebih baik daripada yang dipinjamkan apabila hal itu tidak diisyaratkan secara eksplisit atau secara adat kebiasaan, karena perbuatan ini tergolong perbuatan *makruf* (baik)³⁰.

²⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 245.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir, Akidah, Syariah, Manhaj, (Al-Fatihah – Al-Baqarah)*, Juz 1 dan 2, hlm. 607.

Firaman Allah dalam Q.s Al-Maa'idah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maa'idah : 2)

2. Hadits

Selain terdapat dalam Al-qur'an, juga disebutkan dalam hadits, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW :

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَّرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menerangkan bahwasanya memberikan utang kepada seseorang yang membutuhkan sebanyak dua kali, maka pahala yang diberikan Allah SWT Kepadanya setaraseperti dia bersedekah satukali.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya³¹.

Dari ayat al-Qur’an dan hadits di atas, dapat dijelaskan bahwasannya utang piutang itu hukumnya boleh dan dianjurkan. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Al-Qur’an dan Hadits diatas bahwa AllahSwT pasti akan memberikan balasan berlipat ganda bagi seseorang yang mau memberikan utang atau pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan, dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat mengenai kebolehnya berutang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya yang lainnya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dan merupakan kegiatan yang sangat berdampingan dengan kehidupan manusia. Islam adalah

³¹ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 230.

agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya³². Akan tetapi hukum utang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, hal ini berdasarkan situasi dan kondisi, serta dilihat dari proses terjadinya utang piutang tersebut.

Hukum berutang piutang boleh jika dipergunakan untuk hal yang baik, seperti untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Namun hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan dapat berubah menjadi wajib, apabila utang tersebut diberikan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, contohnya ada tetangganya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk berobat ke rumah sakit atau untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Maka hukum meminjamkan uang tersebut menjadi wajib.

Sebaliknya hukum memberikan utang menjadi haram apabila meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya uang tersebut dipergunakan untuk berjudi atau membeli narkoba. Dapat berubah haram apabila pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Sejatinya utang piutang dimaksudkan untuk mengasahi manusia, serta jalan untuk tolong menolong dalam menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mengambil keuntungan dari orang yang lemah, karena itu merupakan perbuatan yang dzalim³³.

³² Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

³³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 47.

3. *Ijma'*

Secara etimologi *Ijma'* mengandung dua arti, yaitu :

- a. *Ijma'* adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan akan sesuatu.
- b. *Ijma'* dapat diartikan sebagai “kesepakatan”.

Adapun pengertian *Ijma'* menurut istilah syari'at hukum Islam terdapat perbedaan pandangan tentang siapa yang melakukan kesepakatan itu. Berikut rumusan *Ijma'* menurut beberapa ulama, yaitu :

- a. Menurut Al-Ghazali *ijma'* adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus tentang suatu permasalahan agama. Memberi batasan bahwa yang melakukan *ijma'* haruslah umat Nabi Muhammad SAW yaitu umat islam.
- b. Al-Amidi sebagai seorang pengikut Syafi'iyah merumuskan bahwa *ijma'* harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat islam.
- c. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam yang merupakan pemuka kelompok Nazmiyah, mengemukakan bahwa *ijma'* sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun itu muncul dari seseorang.

Berdasarkan beberapa uraian di atas yang menjadi dasar hukum utang piutang ialah baik itu AL-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad Saw, ataupun *ijma'*, utang piutang merupakan tindakan yang

dibolehkan oleh syariat hukum islam, selama tidak menyalahi aturan syara', dan selama memberi suatu kebaikan untuk sesama.

C. Rukun dan Syarat *Qardh*

Utang piutang dianggap telah sah apabila terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri, adapun rukun utang piutang atau *Qardh*, yaitu :

a. *Shighat Qardh*

Shighat memiliki makna ucapan, ungkapan atau lafal, adapun *Shighat Qardh* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari pihak pemberi pinjaman, Contoh ijab seperti seperti, "Aku memberikan pinjaman kepadamu," "Aku mengutangimu," "Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis"³⁴.

Qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab. Seandainya pemberi pinjaman berkata, "Aku mengutangimu 500.000," lalu peminjam menerima 500.000, maka akad tersebut sah. Utang-piutang dihukum sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjam) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam *shighat* ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, "Aku berikan kepadamu"³⁵.

b. *Aqidain* (pihak yang melakukan akad *Qardh*)

Selain Baligh dan berakal, pihak yang melakukan akad juga disyaratkan cakap bertindak hukum atau bersifat *ruyd*.

c. Saksi

Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki, jika tidak ada boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Hutang (harta yang dipinjamkan)

Adanya uang atau barang yang akan dipinjamkan, dan uang atau barang tersebut merupakan harta yang ada padanya (harta *mitsli*).

³⁴ Ika Yunia Fauzi, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, hlm. 49.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 71.

- e. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (berbunga)³⁶.

Rukun merupakan salah satu unsur terpenting dari suatu kegiatan utang piutang, sedangkan syarat adalah persyaratan dari suatu kegiatan tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang, yaitu :

- a. 'Aqid (orang yang berutang piutang).
Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum, apabila orang tersebut mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu :
 - a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa).
 - b) Berakal sehat.
 - c) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad
 - d) Orang tersebut mau dan bisa berpikir.
Dalam islam seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz atau yang telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk.
- b. Objek Utang (Ma'qud 'alayh)
 - a) Merupakan benda yang bernilai (bermanfaat).
 - b) Dapat dimiliki.
 - c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
 - d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
 - e) Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal³⁷

Selain rukun dan syarat di atas, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang ketentuan umum *Qardh*, yaitu :

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang memerlukan.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 72.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75.

2. Nasabah (penerima) *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah
4. Lembaga keuangan syariah (yang memberikan *qardh*) dapat meminta jaminan kepada nasabah (penerima *qardh*) bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah (penerima) *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya lembaga keuangan syariah dapat:
 - c. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - d. Menghapus (*write off*) sebagian seluruh kewajibannya

Apabila rukun dan syarat dalam kegiatan utang piutang diatas terpenuhi maka hutang piutang tersebut sah atau boleh dilakukan, namun apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi maka di anggap cacat suatu kesepakatan utang piutangnya dan di anggap tidak sah karena melanggar aturan syariat³⁸.

D. Adab Utang Piutang Dalam Islam.

Islam merupakan agama yang sempurna, bukan hanya mengatur perkara tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, akan tetapi juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Seperti halnya dalam kegiatan hutang piutang³⁹, adapun adab hutang piutang dalam islam sebagai berikut :

1. Diperbolehkan berhutang jika keadaan benar-benar terpaksa.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 81.

Islam menganjurkan hendaklah bagi orang yang ingin berhutang dalam keadaan yang sangat membutuhkan atau terdesak, seperti menyelamatkan jiwa seseorang, membayar pengobatan keluarga yang sakit. Namun di zaman yang modern ini kebutuhan manusia bermacam-macam, seperti membutuhkan rumah yang layak huni, motor atau mobil untuk bekerja, membayar biaya pendidikan dan lain-lain⁴⁰.

2. Apabila berhutang hendaklah diiringi dengan niat yang kuat untuk mengembalikannya.

Sesungguhnya hutang merupakan hal yang wajib dibayar oleh orang yang memiliki hutang, karena hutang merupakan hak orang yang memberi hutang. Jika hutang tidak dibayarkan sampai ia mati, sesungguhnya hutang tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

3. Dalam bertransaksi hutang piutang islam menganjurkan harus ditulis dan ada seorang saksi.

Sebagaimana yang terdapat pada potongan dalam ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

⁴⁰ Ika Yunia Fauzi, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, hlm. 55.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّطُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (Q.S Al-baqarah:282).

4. Pemberi hutang dilarang untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari yang menerima hutang.
5. Segera melunasi hutang jika sudah mampu untuk membayar dan memberi hadiah kepada yang meminjamkan.

Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhu ia berkata.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتيت النبي صل الله عليه وسلم و هو في المسجد ضح, فقل : (صل ركعتين). وكن لي عليه دين, فقض ني وزادني (رواه البخاري: ٢٣٩٤)

Artinya: "Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah r.a,dia berkata: saya mendatangi nabi Saw., ketika beliau berada di masjid pada saat dhuha (± 25 menit sesudah mata hari terbit hingga menjelang tengah hari), kemudian beliau bersabda, "kerjakan salat dua rakaat" ketika itu saya memiliki piutang pada beliau, kemudia

beliau melunasi utangnya pada saya dengan memberikan lebih” (H.R Bukhari:2394)⁴¹.

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa bagi yang mempunyai utang apabila dia mampu untuk membayar utang yang dimilikinya maka dia harus segera membayarkannya, terutama apabila sudah mencapai jangka waktu yang telah disepaki, sesungguhnya menunda pembayaran utang bagi yang mampu membayar adalah bentuk dari ke dzaliman. Serta apabila orang yang berutang memiliki harta yang lebih dan ingin memberikan sebuah hadiah itu merupakan suatu hal yang dibolehkan dan hal tersebut tidak ada dalam isi kesepakatan antara kedua belah pihak diawal perjanjian, karena itu dianggap merupakan ungkapan terima kasih kepada yang memberi piutang⁴².

Tolong menolong antara manusia merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama islam, terutama jika bentuk pertolongan tersebut dapat menyejahterakan jiwa seseorang. Seseorang yang berpiutang hendaklah uang yang dipinjamnya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk memenuhi keinginan napsu belaka. Penggunaan kepercayaan seseorang yang meminjamkan uang kepadanya dengan cara menepati janji, seperti mengembalikan uang tersebut dengan tepat waktu. Seorang meminjamkan uang tersebut juga tidak mengambil keuntungan dari transaksi pinjam meminjam yang dilakukan. Karena

⁴¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Bukhari*, (Saudi Arabia: Daar As-Salam, 1996), hlm. 510.

⁴² Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, hlm. 130

sesungguhnya didalam harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak orang lain yang harus kita penuhi.

E. Faktor Terjadinya Utang Piutang (*Qardh*)

Meskipun Islam memperbolehkan untuk melakukan utang piutang, dengan syarat dan adab yang telah diatur. Akan tetapi hutang merupakan sesuatu yang sensitif diantara hubungan manusia, kebiasaan berhutang meskipun tidak dalam keadaan darurat akan menimbulkan dampak yang buruk. Menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang antara lain sebagai berikut :

1. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
2. Kebiasaan berhutang, sehingga apabila hutang yang lama sudah lunas akan membuat hutang yang baru
3. Ingin menikmati kemewahan yang belum bisa dicapainya
4. Berhutang untuk memenuhi keinginan sehingga bisa pamer⁴³

Agama Islam memerintahkan untuk lurus dalam hidup dan sederhana dalam penghidupan sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-An'Am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَةً وَغَيْرَ مُتَشَبِهَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاعْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

⁴³ Tri Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Prinsewu Kabupaten Pringsewu)*, hlm. 36.

Artinya: “dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Dengan bersikap sederhana seorang muslim tidak perlu berutang. Terlebih Rosulullah Saw tidak menyukai muslim yang berutang. karena bagi orang yang merdeka, utang merupakan sebuah kesusahan di malam hari dan kesulitan di siang hari. Oleh karena itu Rosulullah Saw bwwerlindung kepada Allah dari perbuatan berutang, sebagaimana dalam doanya, *“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang”*. Dalam hadits lain Rosul bersabda, *“Aku berlindung kepada Allah dari kekufuran dan utang”*. Disebutkan, seorang sahabat bertanya, *“Apakah kekufuran setara dengan utang, wahai Rosul?”* Dijawab oleh Rosulullah Saw, *“Benar”*.

Pernah sewaktu sholat, Rasulullah Saw juga berdoa, *“Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan dosa dan utang”*. Lalu seorang sahabat berkata *“Alangkah banyaknya engkau berlindung dari utang Rosulullah”* kemudian Rosulullah berkata *“sebab seorang lelaki yang berutang, ketika berbicara sering berdusta dan ketika berjanji sering ingkar”*. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam berutang itu ada bahaya besar terhadap perangai.

Berdasarkan penjelasan diatas, mestinya seorang muslim tidak boleh berutang kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak, dan sekalipun

dia terpaksa untuk berutang, dia tidak boleh melepas niat untuk membayarnya⁴⁴.

F. Manfaat Utang Piutang (*Qard*) Dalam Dunia Usaha

Adapun utang piutang memberikan manfaat baik bagi masyarakat, pengusaha, ataupun Bank Syariah. Adapun manfaat *Qard* yaitu :

1. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank dalam membantu masyarakat miskin.
3. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir⁴⁵.

Sejatinya utang piutang yang dilakukan akan menimbulkan kebaikan apabila dilakukan sesuai dengan syari'at hukum islam dan tidak melampaui batas. Serta dalam berutang tersebut ada tujuan yang baik bukan untuk memenuhi hasrat untuk pamer melainkan karena untuk memenuhi suatu kebutuhan.

G. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Pelunasan Utang Piutang Dalam Islam.

Utang merupakan sejumlah uang yang di pinjam oleh seseorang dan wajib di kembalikan kepada yang memiliki piutang dalam jumlah yang

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: Maktabah Wahbah, 2017), hlm. 401-402.

⁴⁵ Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 177.

sama dan pada waktu yang telah di sepakati pada saat terjadinya utang piutang. Apabila waktu yang telah disepakati telah datang, serta orang yang berutang itu mampu untuk membayar utangnya. Maka orang tersebut berkewajiban untuk segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Karena menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu untuk membayar utang merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah Swt dan Rosulullah serta dianggap sesuatu perbuatan yang dzalim⁴⁶. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أ حدكم على ملي فليتبّع (متفق عليه)

Artinya :”Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan perbuatan dzhalim, dan apabila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan maka hendaknya iapun menerimanya”. (muttafaq Alaihi)⁴⁷.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rosulullah Saw memerintahkan kepada orang yang berutang yang mampu untuk segera membayar utangnya apabila telah jatuh tempo, karena menunda pembayaran utang dalam keadaan mampu merupakan perbuatan yang dzalim. Namun apabila orang yang berutang itu dalam keadaan kesulitan dan belum mampu untuk membayar utangnya, maka hendaklah orang yang memberikan utang itu untuk memberi kelonggaran waktu kepada yang berutang sampai orang itu mampu untuk membayar utangnya.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, hlm. 403.

⁴⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram:Hadits Fiqih dan Akhlak*, (Jakarta:Shahih,2016), hlm.259.

Kreditor mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak Debitor (yang berutang) sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak Debitor berkewajiban membayar utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila ia mampu membayarnya, karena utang adalah bentuk dari suatu perjanjian yang harus di tepati⁴⁸, sebagaimana Q.S al-Isra' ayat 34 :

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya: “dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertangungan jawabnya”.

Apabila utang telah jatuh tempo sedang pihak Debitor (yang berutang) belum mampu untuk membayar utangnya. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya pihak Kreditor memberi perpanjangan waktu pelunasan utang. sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Kreditor yang memberi tangguhan waktu pembayaran utang, di nilai Qard haan yang berarti pinjaman yang baik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

⁴⁸ Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 178.

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Apabila utang tersebut dipindahkan kepada yang mampu untuk membayarnya sebagaimana yang tersebut menurut hadits Rosulullah Saw berikut :

وفي رواية احمد: فليحتل (رواه احمد)

*Artinya: “Barang siapa (Hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerimanya”.*⁴⁹.

Maka utang tersebut dapat di hiwalahkan kepada orang yang mampu atau berkecukupan untuk membayar utang tersebut, dan hendaklah *hiwalah* tersebut di terima, sehingga Kreditor bisa menagih utangnya kepada orang yang dihiwalahkan. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan⁵⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa menunda pembayaran utang yang dalam keadaan benar-benar dalam keadaan kesulitan, sehingga Debitor belum mampu untuk memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya.

⁴⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram:Hadits Fiqih dan Akhlak*, hlm.259.

⁵⁰ Tri Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Prinsewu Kabupaten Pringsewu)*, Hlm. 44.